



P U T U S A N

No. 52 PK/PID.SUS/2009

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

I. N a m a : H. BAHARUDIN BY bin BADU
YAKIN

Tempat lahir : Siulak Kecil

Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 27 Juni
1940

Jenis kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Baru Siulak RT. II,
Kecamatan Gunung Kerinci,
Kabupaten Kerinci;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan
Anggota DPRD Kabupaten Kerinci

II. N a m a : H. AMINUDDIN bin H. AHMAD

Tempat lahir : Tanjung Mudik

Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 5 Februari
1954

Jenis kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Tanjung Mudo Penawar
RT. 01, Kecamatan Sitinjau Laut,
Kabupaten Kerinci;

Agama : Islam

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Kerinci Periode 1999-
2004;

III. N a m a : H. RUSLI DAUD bin
M. DAUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Semurup
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 6 Juni
1938
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Sungai Penuh
Kayu Aro, Desa Pugu Semurup,
Kecamatan Air Hangat, Kabupaten
Kerinci;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Anggota
DPRD Kabupaten Kerinci periode
1999- 2004;

IV. N a m a : YUSUF SAGORO bin SAGORO
Tempat lahir : Tanjung Tanah
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Oktober
1956
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Depati Talang No. 28
Simpang Empat, Kecamatan Danau
Kerinci. Kabupaten Kerinci;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Mantan Anggota
DPRD Kabupaten Kerinci Periode
1999- 2004

V. N a m a : Drs. MANSYURDIN SANI bin H.
MARAHEMIN
Tempat lahir : Siulak Gedang
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 17 Juli
1941
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Siulak Gedang
RT. II Siulak Gedang, Kecamatan
Gunung Kerinci, Kabupaten

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci;

Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan
Anggota DPRD Kabupaten Kerinci
Periode 1999- 2004;

Yang diajukan bersama para Terdakwa :

I. N a m a : SAWIR SAHMAD bin H. SALDIN
AHMAD

Tempat lahir : Koto Renah;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 17 Agustus
1953

Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan IV RT. 12 No.
06, Kelurahan Sungai Penuh,
Kecamatan Sungai Penuh,
Kabupaten Kerinci;

Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten
Kerinci

II. N a m a : Drs. FIRMANSYAH Apt bin
ABDUL MULUK

Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1967
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Sungai Penuh,
Kecamatan Sungai Penuh,
Kabupaten Kerinci;

Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten
Kerinci;

III. N a m a : KHADIJAH binti
MATUDIN

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Mukai Tengah
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 20
Desember 1950
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. II Lorong Aur Kuning
Mukai Tengah, Kecamatan Gunung
Kerinci, Kabupaten Kerinci;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Kerinci Periode 1999-
2004;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. SAWIR SAHMAD Bin H. SALDIN
AHMAD, Terdakwa II. H. BAHARUDIN BY Bin BADU YAKIN,
Terdakwa III. H. AMINUDIN Bin H. AHMAD, Terdakwa IV. H.
RUSLI DAUD Bin M. DAUD, Terdakwa V. Drs. FIRMANSYAH, Apt
Bin ABDUL MULUK, Terdakwa VI. YUSUF SAGORO Bin SAGORO yang
masing-masing berkedudukan sebagai anggota DPRD Kab.
Kerinci untuk periode 1999-2004 berdasarkan SK Gubernur
Jambi No. 380 Tahun 1999 tanggal 25 Agustus 1999, serta
Terdakwa VII. Drs. H. MANSYURDIN SANI Bin H. MARAHIMIN dan
Terdakwa VIII. KHADIJAH Binti MATUDIN yang masing-masing
sebagai anggota DPRD Kab. Kerinci untuk periode 1999-2004
berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi No.355 Tahun 2003
tanggal 29 September 2003, bersama-sama dengan anggota DPRD
Kabupaten Kerinci masa bhakti 1999-2004 lainnya yaitu
ZAINAL ARIFIN, Drs. MAT RAMAWI, FERRY SISWADHI, MAT SADRI,
Drs. H.Z. ARIFIN ADNAN, H. NASRUL MADIN, SYAMSU ARIFIN, H.
KAHARUDIN, MARDJOHAN BSc, IMRAN ADAMYAH, H. MAS'UD ISMAIL,
H. NURHAN ADNAN, H. HUSIN HAMID, Ir. HAMKA, H. ATMAWADI
ILYAS, H. AMRAN JAILANI BA (16 orang tersebut telah
diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah),

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BY JAMUDDIN, H. HUDMI BE, MARDJONO DJUNIS, H. SUTAN KARI BA, H. JAAFAR TAHLIB KASIM Dpt, ERNAWATI ZEN, H. MANSYURDIN, dr, H. NASRUL QADIR, Drs. HARWADI MPA (9 orang tersebut dalam berkas perkara terpisah), Drs. H. ILYAS ADNAN, KADMI, RAFLES dan KHOLIL ANWAR (4 orang tersebut anggota TNI), baik secara sendiri-sendiri atau masing-masing maupun secara bersama-sama atau bersekutu, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan November 2003 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2003 sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Kerinci atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2003, Bupati Kerinci dalam Rapat Paripurna ke-1 DPRD Kabupaten Kerinci menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003. Dalam Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 tersebut tidak ada rencana penambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa dengan adanya Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 tersebut pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci kemudian menugaskan Panitia Musyawarah untuk menentukan dan menyusun jadwal pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 yang akan dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Panitia Anggaran Legislatif;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 November 2003 sampai dengan tanggal 13 November 2003

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di kantor DPRD Kabupaten Kerinci telah diadakan rapat pembahasan mengenai Rancangan Perubahan APBD TA.2003 oleh Panitia Anggaran Legislatif yang terdiri dari ZAINAL ARIFIN sebagai Ketua, H. KAHARUDDIN sebagai Wakil Ketua, MARDJOHAN, Bsc sebagai Sekretaris, IMRAN ADAMSYAH, H. MAS'UD ISMAIL, H. NURHAN ADNAN, H. HUSIN HAMID, H. SOPYAN ISMAIL, Ir. HAMKA, H. ATMAWADI ILYAS, AMRAN JAILANI BA, DRS.HARWADI, Drs. MAT RAMAWI, FERRY SISWADHI dan MAT SADRI (15 orang tersebut telah diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KADMI (anggota TNI) sebagai Anggota bersama-sama dengan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Kerinci yang terdiri dari saksi Ir. AMIR F. SEMBIRING sebagai Ketua, KAMAL MUHKTAR, BA sebagai Wakil Ketua, H. ADNAN AHMAD sebagai Sekretaris, INDRA ISMADI, JONI WARDI, EVI RASMIANTO, Drs. SYAMSU RU AL, Hj. LUSTINAR, Drs. ASRIJAL JULFIKAR SE., CHANDRA PURNAMA, NUR KAMAL serta AT. SUPRIATNA. Dalam kesempatan itu Panitia Anggaran Legislatif mengusulkan agar melalui Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 tersebut, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dinaikkan, dengan alasan dikarenakan penghasilan yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebelumnya per bulan dinilai masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten atau kota lain dalam wilayah propinsi Jambi, sementara dalam Rancangan Perubahan APBD TA.2003 yang diajukan oleh Tim Anggaran Eksekutif sebelumnya tidak ada rencana penambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci oleh karena dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA.2003 tersebut DPRD Kabupaten Kerinci tidak pernah mengajukan usul adanya tambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;

- Bahwa oleh karena usulan dari Panitia Anggaran Legislatif untuk menambah penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut tidak tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003, maka Tim Anggaran eksekutif pada mulanya berkeberatan atas usulan tersebut. Namun pada akhirnya usulan penambahan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kerinci tersebut disepakati antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Eksekutif, dengan cara menambah anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci (kode 2.2.1.Pasal 1009), dengan pertimbangan oleh karena hanya pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009) yang paling memungkinkan untuk adanya penambahan anggaran;

- Bahwa guna menambah anggaran Tunjangan Kesejahteraan (Kode 2.2.1 Pasal 1009) tersebut, maka telah disepakati oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif untuk menggeser beberapa mata anggaran baik dari mata anggaran DPRD sendiri maupun dari mata anggaran instansi lain untuk ditambahkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009), dengan perincian sebagai berikut :

- o Anggaran kesejahteraan pegawai
DPRD

(kode 2.2.1.ps1.1090)

Rp. 924.000.000,-

- o Anggaran bagi hasil dan bantuan
keuangan

(Kode 2.13.1.Pasal 1133)

Rp. 404.437.500,-

- o Anggaran dinas Pertanian dan
Perkebunan gaji pokok (Kode
2.8.1.pasal 1001.10)

Rp. 90.000.000,-

- o Anggaran Dinas Pengajaran gaji
pokok

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode 2.6.1.1001.10)

Rp.

9.562.500,-

J U M L A H

Rp.1.428.000.000,-

- Bahwa pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1.Pasal 1009), anggaran semula yang tersedia hanya sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk satu tahun yang seluruhnya dibayarkan kepada PT. ASKES Cabang Bungo dalam bentuk premi asuransi kesehatan, namun dengan adanya penambahan tersebut maka Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1.1009) menjadi berjumlah Rp. 1.451.100.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif menyelesaikan seluruh materi atas rancangan perubahan APBD T.A 2003 tersebut, maka hasil pembahasan rancangan perubahan APBD TA.2003 tersebut dilaporkan dalam rapat gabungan komisi dan seterusnya dibawa dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada waktu rapat paripurna DPRD Kabupaten Kerinci untuk penyampaian kata akhir fraksi Dewan terhadap Perubahan APBD TA.2003, seluruh anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak terkecuali mereka Terdakwa I. SAWIR SAHMAD, Terdakwa II. H. BAHARUDIN BY, Terdakwa III. H. AMINUDIN, Terdakwa IV. H. RUSLI DAUD, Terdakwa V. Drs. FIRMANSYAH, Apt, Terdakwa VI. YUSUF SAGORO, Terdakwa VII. Drs. MANSYURDIN SANI serta Terdakwa VIII. KHADIJAH menyetujui atas materi perubahan APBD TA.2003, yang di dalamnya memuat adanya tambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimasukkan dalam Pos Tunjang Kesejahteraan (Kode 2.2.1 Pasal 1009). Dalam rapat paripurna tersebut mereka Terdakwa selaku anggota

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Kerinci tidak memberikan saran atau pendapat kepada DPRD Kabupaten Kerinci baik secara tertulis maupun lisan untuk menolak adanya rencana penambahan anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (Kode 2.2.1 Pasal 1009) yang nantinya akan diterimakan sebagai tambahan penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci, sehingga pada tanggal 18 November 2003 Bupati Kerinci menetapkan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 menjadi Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 (PERDA No. 17 Tahun 2003);

- Bahwa digunakannya Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009) untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebagaimana yang disetujui oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk di antaranya Terdakwa I. SAWIR SAHMAD, Terdakwa II. H. BAHARUDIN BY, Terdakwa III. H. AMINUDIN, Terdakwa IV. H. RUSLI DAUD, Terdakwa V. Drs. FIRMANSYAH, Apt, Terdakwa VI. YUSUF SAGORO, Terdakwa VII. Drs. MANSYURDIN SANI serta Terdakwa VIII. KHADIJAH adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena yang dimaksudkan dengan tambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci adalah tambahan penerimaan penghasilan tunai bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa ketentuan mengenai Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan dalam bentuk Tunjangan Asuransi Kesehatan. Namun dalam realisasinya diberikan dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa demikian pula dilakukannya penggeseran mata anggaran Kesejahteraan Pegawai DPRD, mata anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan, mata anggaran Dinas Pengajaran,

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mata anggaran Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan di atas untuk ditambahkan dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (Kode 2.2.1 Pasal 1009) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa ketentuan mengenai pergeseran APBD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 21 ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pergeseran hanya dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan;
 - Bahwa walaupun tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya Perda No. 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, namun Terdakwa I. SAWIR SAHMAD, Terdakwa II. H. BAHARUDIN BY, Terdakwa III. H. AMINUDIN, Terdakwa IV. H. RUSLI DAUD, Terdakwa V. Drs. FIRMANSYAH, Apt, Terdakwa VI. YUSUF SAGORO, Terdakwa VII. Drs. MANSYURDIN SANI serta Terdakwa VIII. KHADIJAH telah ikut menyetujui adanya penambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan cara tersebut di atas, yang dimuat dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003;
 - Bahwa setelah Rancangan Perubahan APBD TA.2003 disahkan menjadi Perubahan APBD TA.2003 (PERDA No. 17 Tahun 2003) dan tambahan dana pada pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) sebesar Rp.1.428.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang dimuat dalam Perubahan APBD TA.2003 dicairkan, pada bulan November 2003 dan Desember 2003 mereka Terdakwa dan 27 anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya melalui bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci yang dijabat oleh saksi HERMITA DEWI telah menerima dana tersebut dengan tanda terima yang dirinci sebagai berikut :
- o Uang bantuan sewa rumah dengan jumlah keseluruhan Rp. 420.000.000,- terhitung mulai

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima sekaligus pada bulan November 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp. 10.200.000,- per orang.

- o Uang Tunjangan kesejahteraan dengan jumlah keseluruhan Rp. 504.000.000,- terhitung mulai Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima sekaligus pada tanggal 31 Desember 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp. 12.240.000,- per orang;
 - o THR dengan jumlah keseluruhan Rp. 87.500.000,- diterima pada tanggal 19 November 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp. 2.125.000,- per orang;
 - o Bantuan uang kesehatan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 399.000.000,- terhitung mulai bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima pada tanggal 22 Desember 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp. 10.266.000,- per orang
 - o Bantuan daging (natura) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 17.500.000,- diterima pada tanggal 19 November 2003, setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 22 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima daging yang jika diuangkan senilai Rp. 447.727,- per orang.
- Bahwa jumlah tambahan dana tunjangan kesejahteraan yang diterima oleh Terdakwa I. SAWIR SAHMAD, Terdakwa II. H. BAHARUDIN BY, Terdakwa III. H. AMINUDIN, Terdakwa IV. H. RUSLI DAUD, Terdakwa V. Drs. FIRMANSYAH, Apt dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. YUSUF SAGORO masing- masing adalah sebesar Rp. 35.278.727,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak. Sementara itu oleh karena Terdakwa VII. Drs. MANSYURDIN SANI serta Terdakwa VIII. KHADIJAH menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci baru semenjak tanggal 29 September 2003 menggantikan dr. NASRUL QADIR dan H. MANSYURDIN berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 355 Tahun 2003 tertanggal 29 September 2003, maka hanya mendapatkan tambahan dana tunjangan kesejahteraan masing- masing sebesar Rp. 16.518.227,- (enam belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak dengan tanda terima yang dirinci sebagai berikut :

- o Uang Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 12.240.000,-
- o Bantuan Uang Kesehatan sebesar Rp. 855.500,-
- o Uang Bantuan Sewa Rumah sebesar Rp. 850.000,-
- o THR sebesar Rp. 2.125.000,-
- o Bantuan daging (natura) yang jika diuangkan senilai Rp. 447.727,-

J U M L A H Rp. 16.518.227,-

- Bahwa penerimaan tunjangan kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan oleh anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya tersebut dalam bentuk uang tunai, tidak dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (3) beserta penjelasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



kesejahteraan dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan, akan tetapi mereka Terdakwa mengabaikan Pasal 26 Ayat (3) beserta penjelasannya dalam Perda No. 16 Tahun 2003 tersebut dengan tetap menerima tunjangan kesejahteraan tersebut dalam bentuk uang tunai.

- Bahwa selain itu, penerimaan Tunjangan Kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya dalam bentuk uang tunai untuk menambah penghasilan dan tidak dalam bentuk premi asuransi kesehatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2). Ketentuan tersebut melarang dilakukan penggunaan atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;
- Bahwa dengan demikian perbuatan mereka Terdakwa seperti tersebut di atas telah memperkaya dirinya sendiri yaitu Terdakwa I. SAWIR SAHMAD, Terdakwa II. H. BAHARUDIN BY, Terdakwa III. H. AMINUDIN, Terdakwa IV. H. RUSLI DAUD, Terdakwa V. Drs. FIRMANSYAH, Apt dan Terdakwa VI. YUSUF SAGORO telah menerima uang tunai yang berasal dari anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1.Pasal 1009) masing-masing sebesar Rp. 35.278.727,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak, Terdakwa VII. Drs. MANSYURDIN SANI dan Terdakwa VIII. KHADIJAH masing-masing sebesar 16.518.227,- (enam belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak atau telah memperkaya orang lain yaitu anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang masing-masing menerima uang tunai berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) sebesar Rp. 35.278.727,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut, Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menderita kerugian sebesar Rp.35.278.727,- x 35 orang = Rp. 1.234.755.445,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar (Rp. 35.278.727,- x 6 orang) + (Rp.16.518.227,- x 2 orang) = Rp. 244.708.816,- (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. SAWIR SAHMAD Bin H. SALDIN AHMAD, Terdakwa II. H. BAHARUDIN BY Bin BADU YAKIN, Terdakwa III. H. AMINUDIN Bin H. AHMAD, Terdakwa IV. H. RUSLI DAUD Bin M. DAUD, Terdakwa V. Drs. FIRMANSYAH, Apt Bin ABDUL MULUK, Terdakwa VI. YUSUF SAGORO Bin SAGORO yang masing-masing berkedudukan sebagai anggota DPRD Kab. Kerinci untuk periode 1999-2004 berdasarkan SK Gubernur Jambi No. 380 Tahun 1999 tanggal 25 Agustus 1999, bersama-sama Terdakwa VII. Drs. H. MANSYURDIN SANI Bin H. MARAHIMIN dan Terdakwa VIII. KHADIJAH Binti MATUDIN yang masing-masing sebagai anggota DPRD Kab. Kerinci untuk periode 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi No.355 Tahun 2003 tanggal 29 September 2003, bersama-sama dengan anggota DPRD Kabupaten Kerinci masa bhakti 1999-2004 lainnya yaitu ZAINAL ARIFIN, Drs. MAT RAMAWI, FERRY SISWADHI, MAT SADRI,

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Z. ARIFIN ADNAN, H. NASRUL MADIN, SYAMSU ARIFIN, H. KAHARUDIN, MARDJOHAN BSc, IMRAN ADAMYAH, H. MAS'UD ISMAIL, H. NURHAN ADNAN, H. HUSIN HAMID, Ir. HAMKA, H. ATMAWADI ILYAS, H. AMRAN JAILANI BA (16 orang tersebut telah diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), BY JAMUDDIN, H. HUDMI BE, MARDJONO DJUNIS, H. SUTAN KARI BA, H. JAAFAR THALIB KASIM Dpt, ERNAWATI ZEN, H. MANSYURDIN, dr, H. NASRUL QADIR, Drs. HARWADI MPA (9 orang tersebut dalam berkas perkara terpisah), Drs. H. ILYAS ADNAN, KADMI, RAFLES dan KHOLIL ANWAR (4 orang tersebut anggota TNI), baik secara sendiri-sendiri atau masing-masing maupun secara bersama-sama atau bersekutu, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan November 2003 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya dalam tahun 2003 sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Kerinci atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2003, Bupati Kerinci dalam Rapat Paripurna ke-1 DPRD Kabupaten Kerinci menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003. Dalam Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 tersebut tidak ada rencana penambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa dengan adanya Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 tersebut pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci kemudian menugaskan Panitia Musyawarah untuk menentukan dan menyusun jadwal pembahasan terhadap Rancangan

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 yang akan dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Panitia Anggaran Legislatif;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Kerinci, pada tanggal 6 November 2003 sampai dengan tanggal 13 November 2003 bertempat di kantor DPRD Kabupaten Kerinci telah diadakan rapat pembahasan mengenai Rancangan Perubahan APBD TA.2003 oleh Panitia Anggaran Legislatif yang terdiri dari ZAINAL ARIFIN sebagai Ketua, H. KAHARUDDIN sebagai Wakil Ketua, MARDJOHAN, Bsc sebagai Sekretaris, IMRAN ADAMSYAH, H. MAS'UD ISMAIL, H. NURHAN ADNAN, H. HUSIN HAMID, H. SOPYAN ISMAIL, Ir. HAMKA, H. ATMAWADI ILYAS, AMRAN JAILANI BA, DRS.HARWADI, Drs. MAT RAMAWI, FERRY SISWADHI dan MAT SADRI (15 orang tersebut telah diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan KADMI (anggota TNI) sebagai Anggota bersama-sama dengan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Kerinci yang terdiri dari saksi Ir. AMIR F. SEMBIRING sebagai Ketua, KAMAL MUHKTAR,BA sebagai Wakil Ketua, H. ADNAN AHMAD sebagai Sekretaris, INDRA ISMADI, JONI WARDI, EVI RASMIANTO, Drs. SYAMSU RIJAL, Hj. LUSTINAR, Drs. ASRIJAL MM, JULFIKAR SE., CHANDRA PURNAMA, NU R KAMAL serta AT. SUPRIATNA.

Dalam kesempatan itu Panitia Anggaran Legislatif mengusulkan agar melalui Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 tersebut, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dinaikkan, dengan alasan dikarenakan penghasilan yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebelumnya per bulan dinilai masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten atau kota lain dalam wilayah propinsi Jambi, sementara dalam Rancangan Perubahan APBD TA.2003 yang diajukan oleh Tim Anggaran Eksekutif sebelumnya tidak ada rencana penambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci oleh karena dalam proses penyusunan Rancangan

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan APBD TA.2003 tersebut DPRD Kabupaten Kerinci tidak pernah mengajukan usul adanya tambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci.

- Bahwa oleh karena usulan dari Panitia Anggaran Legislatif untuk menambah penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut tidak tercantum dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003, maka Tim Anggaran eksekutif pada mulanya berkeberatan atas usulan tersebut. Namun pada akhirnya usulan penambahan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kerinci tersebut disepakati antara Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Eksekutif, dengan cara menambah anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan yang diperuntukkan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci (kode 2.2.1.Pasa1 1009), dengan pertimbangan oleh karena hanya pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009) yang paling memungkinkan untuk adanya penambahan anggaran;
- Bahwa guna menambah anggaran Tunjangan Kesejahteraan (Kode 2.2.1 Pasal 1009) tersebut, maka telah disepakati oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif untuk menggeser beberapa mata anggaran baik dari mata anggaran DPRD sendiri maupun dari mata anggaran instansi lain untuk ditambahkan pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009), dengan perincian sebagai berikut :
 - o Anggaran kesejahteraan pegawai DPRD
(kode 2.2.1.ps1.1090)

Rp. 924.000.000,-
 - o Anggaran bagi hasil dan bantuan keuangan
(Kode 2.13.1.Pasal 1133)

Rp. 404.437.500,-
 - o Anggaran dinas Pertanian dan

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan gaji pokok (Kode
2.8.1.pasal 1001.10)

Rp. 90.000.000,-

o Anggaran Dinas Pengajaran gaji
pokok

(Kode 2.6.1.1001.10)

Rp.

9.562.500,-

J U M L A H

Rp.1.428.000.000,-

- Bahwa pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1.Pasal 1009), anggaran semula yang tersedia hanya sebesar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) untuk satu tahun yang seluruhnya dibayarkan kepada PT. ASKES Cabang Bungo dalam bentuk premi asuransi kesehatan, namun dengan adanya penambahan tersebut maka Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1.1009) menjadi berjumlah Rp. 1.451.100.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama dengan Panitia Anggaran Legislatif menyelesaikan seluruh materi atas rancangan perubahan APBD T.A 2003 tersebut, maka hasil pembahasan rancangan perubahan APBD TA.2003 tersebut dilaporkan dalam rapat gabungan komisi dan seterusnya dibawa dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada waktu rapat paripurna DPRD Kabupaten Kerinci untuk penyampaian kata akhir fraksi, seluruh anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak terkecuali mereka Terdakwa I. SAWIR SAHMAD, Terdakwa II. H. BAHARUDIN BY, Terdakwa III. H. AMINUDIN, Terdakwa IV. H. RUSLI DAUD, Terdakwa V. Drs. FIRMANSYAH, Apt, Terdakwa VI. YUSUF SAGORO, Terdakwa VII. Drs. MANSYURDIN SANI serta Terdakwa VIII. KHADIJAH

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



menyetujui atas materi perubahan APBD TA.2003, yang di dalamnya memuat adanya tambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimasukkan dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (Kode 2.2.1 Pasal 1009). Dalam rapat paripurna tersebut mereka Terdakwa tidak memberikan saran atau pendapat kepada DPRD Kabupaten Kerinci baik secara tertulis maupun lisan untuk menolak adanya rencana penambahan anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (Kode 2.2.1 Pasal 1009) yang nantinya akan diterima sebagai tambahan penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci, sehingga pada tanggal 18 November 2003 Bupati Kerinci menetapkan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 menjadi Perubahan APBD TA.2003 (PERDA No. 17 Tahun 2003);

- Bahwa digunakannya Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1 Pasal 1009) untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebagaimana yang disetujui oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk di antaranya Terdakwa I. SAWIR SAHMAD, Terdakwa II. H. BAHARUDIN BY, Terdakwa III. H. AMINUDIN, Terdakwa IV. H. RUSLI DAUD, Terdakwa V. Drs. FIRMANSYAH, Apt, Terdakwa VI. YUSUF SAGORO, Terdakwa VII. Drs. MANSYURDIN SANI serta Terdakwa VIII. KHADIJAH adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena yang dimaksudkan dengan tambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci adalah tambahan penerimaan penghasilan tunai bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa ketentuan mengenai Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 26 Ayat (3) beserta penjelasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan dalam bentuk Tunjangan Asuransi Kesehatan. Namun dalam realisasinya diberikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk uang tunai;

- Bahwa demikian pula dilakukannya penggeseran mata anggaran Kesejahteraan Pegawai DPRD, mata anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan, mata anggaran Dinas Pengajaran, serta mata anggaran Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan di atas untuk ditambahkan dalam Pos Tunjangan Kesejahteraan (Kode 2.2.1 Pasal 1009) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa ketentuan mengenai pergeseran APBD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No. 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Pasal 21 Ayat (2). Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pergeseran hanya dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan;
- Bahwa walaupun tidak sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 26 Ayat (3) beserta penjelasannya Perda No. 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, namun Terdakwa I. SAWIR SAHMAD, Terdakwa II. H. BAHARUDIN BY, Terdakwa III. H. AMINUDIN, Terdakwa IV. H. RUSLI DAUD, Terdakwa V. Drs. FIRMANSYAH, Apt, Terdakwa VI. YUSUF SAGORO, Terdakwa VII. Drs. MANSYURDIN SANI serta Terdakwa VIII. KHADIJAH telah ikut menyetujui adanya penambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan cara tersebut di atas, yang dimuat dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003;
- Bahwa setelah Rancangan Perubahan APBD TA.2003 disahkan menjadi Perubahan APBD TA.2003 (PERDA No. 17 Tahun 2003) dan tambahan dana pada pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1. Pasal 1009) sebesar Rp.1.428.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang dimuat dalam Perubahan APBD TA.2003 dicairkan, pada bulan Nopember 2003 dan Desember 2003 mereka Terdakwa dan 27 anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya melalui bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci yang dijabat oleh saksi HERMITA DEWI telah ikut menerima dana

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tanda terima yang dirinci sebagai berikut :

- o Uang bantuan sewa rumah dengan jumlah keseluruhan Rp. Rp.420.000.000,- terhitung mulai bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima sekaligus pada bulan November 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp.10.200.000,- per orang;
 - o Uang Tunjangan kesejahteraan dengan jumlah keseluruhan Rp. 504.000.000,- terhitung mulai Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima sekaligus pada tanggal 31 Desember 2003. setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp. 12.240.000,- per orang;
 - o THR dengan jumlah keseluruhan Rp. 87.500.000,- diterima pada tanggal 19 November 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp.2.125.000,- per orang;
 - o Bantuan uang kesehatan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 399.000.000,- terhitung mulai bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 diterima pada tanggal 22 Desember 2003, setelah dipotong PPh Pasal 21 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima sebesar Rp. 10.266.000,- per orang;
 - o Bantuan daging (natura) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.17.500.000,- diterima pada tanggal 19 November 2003, setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 22 masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kerinci termasuk mereka Terdakwa menerima daging yang jika diuangkan senilai Rp.447.727,- per orang.
- Bahwa jumlah tambahan dana tunjangan kesejahteraan yang diterima oleh Terdakwa I. SAWIR SAHMAD, Terdakwa II. H. BAHARUDIN BY, Terdakwa III. H. AMINUDIN, Terdakwa IV. H. RUSLI DAUD, Terdakwa V. Drs. FIRMANSYAH, Apt dan Terdakwa

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. YUSUF SAGORO masing-masing adalah sebesar Rp.35.278.727,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak. Sementara itu oleh karena Terdakwa VII. Drs. MANSYURDIN SANI serta Terdakwa VIII. KHADIJAH menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci baru semenjak tanggal 29 September 2003 menggantikan dr. NASRUL QADIR dan H. MANSYURDIN berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 355 Tahun 2003 tertanggal 29 September 2003, maka hanya mendapatkan tambahan dana tunjangan kesejahteraan masing-masing sebesar Rp. 16.518.227,- (enam belas juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak dengan, tanda terima yang dirinci sebagai berikut :

- o Uang Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 12.240.000,-
- o Bantuan Uang Kesehatan sebesar Rp. 855.500,-
- o Uang Bantuan Sewa Rumah sebesar Rp. 850.000,-
- o THR sebesar Rp. 2.125.000,-
- o Bantuan daging (natura) yang jika diuangkan senilai Rp. 447.727,-

J U M L A H Rp. 16.518.227,-

- Bahwa penerimaan tunjangan kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan oleh anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya tersebut dalam bentuk uang tunai, tidak dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (3) beserta penjelasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan, akan tetapi mereka Terdakwa mengabaikan Pasal 26 Ayat (3) beserta penjelasannya dalam Perda No. 16 Tahun 2003 tersebut dengan tetap menerima tunjangan kesejahteraan tersebut dalam bentuk uang tunai;

- Bahwa penerimaan Tunjangan Kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan oleh anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya dalam bentuk uang tunai tersebut adalah sesuai dengan rencana awal pada saat pembahasan Rancangan perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003 dalam tingkat pembahasan oleh Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif, yaitu untuk menambah penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
- Bahwa selain itu, penerimaan Tunjangan Kesejahteraan oleh mereka Terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Kerinci lainnya dalam bentuk uang tunai untuk menambah penghasilan dan tidak dalam bentuk premi asuransi kesehatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 Ayat (2). Ketentuan tersebut melarang dilakukan penggunaan atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan;
- Bahwa dengan demikian perbuatan mereka Terdakwa seperti tersebut di atas telah menguntungkan dirinya sendiri yaitu Terdakwa I. SAWIR SAHMAD, Terdakwa II. H. BAHARUDIN BY, Terdakwa III. H. AMINUDIN, Terdakwa IV. H. RUSLI DAUD, Terdakwa V. Drs. FIRMANSYAH, Apt dan Terdakwa VI. YUSUF SAGORO telah menerima uang tunai yang berasal dari anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1.Pasal 1009) masing-masing sebesar Rp.35.278.727,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak, Terdakwa VII. Drs. MANSYURDIN SANI dan Terdakwa VIII. KHADIJAH masing-masing sebesar Rp.14.865.000,- (empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong pajak atau telah menguntungkan orang lain yaitu anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang lain sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang masing-masing menerima uang tunai berasal dari anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan (kode 2.2.1.Pasa1 1009) masing-masing sebesar Rp.35.278.727,- (tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut, Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci menderita kerugian sebesar Rp.35.278.727,- x 35 orang = Rp. 1.234.755.445,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sebesar (Rp. 35.278.727,- x 6 orang) + (Rp.16.518.227,- x 2 orang) = Rp. 1.244.708.816,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 September 2006 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAWIR SAHMAD bin H. SALDIN AHMAD, Terdakwa II H. BAHARUDIN BY bin BADU YAKIN, Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD, Terdakwa IV H. RUSLI DAUD bin M. DAUD, Terdakwa V Drs. FIRMANSYAH, Apt bin ABDUL MULUK, Terdakwa VI YUSUF SAGORO bin SAGORO, Terdakwa VII Drs. MANSYURDIN SANI bin H. MARAHIMIN dan Terdakwa VIII KHADIJAH binti MATUDIN. tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) jo 18 Ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo 55 Ayat (1) ke-1 jo 64 Ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I SAWIR SAHMAD bin H. SALDIN AHMAD, Terdakwa II H. BAHARUDIN BY bin BADU YAKIN, Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD, Terdakwa IV H. RUSLI DAUD bin M. DAUD, Terdakwa V Drs. FIRMANSYAH Apt bin ABDUL MULUK, Terdakwa VI YUSUF SAGORO bin SAGORO, Terdakwa VII Drs MANSYURDIN SANI bin H. MARAHIMIN dan Terdakwa VIII KHADIJAH binti MATUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo 18 Ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAWIR SAHMAD bin H. SALDIN AHMAD, Terdakwa II H. BAHARUDIN BY bin BADU YAKIN, Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD, Terdakwa IV H. RUSLI DAUD bin M. DAUD, Terdakwa V Drs. FIRMANSYAH, Apt bin ABDUL MULUK, Terdakwa VI YUSUF SAGORO bin SAGORO, Terdakwa VII Drs MANSYURDIN SAM bin H. MARAHIMIN dan Terdakwa VIII KHADIJAH binti MATUDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Para Terdakwa ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I SAWIR SAHMAD bin H. SALDIN AHMAD, Terdakwa II H. BAHARUDIN BY bin BADU YAKIN, Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD, Terdakwa IV H. RUSLI DAUD bin M. DAUD, Terdakwa V Drs. FIRMANSYAH, Apt bin ABDUL MULUK, Terdakwa VI YUSUF SAGORO bin SAGORO, Terdakwa VII Drs MANSYURDIN SAM bin H. MARAHIMIN dan Terdakwa VIII KHADIJAH binti MATUDIN, masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan khusus terhadap Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD, Terdakwa VII Drs. MANSYURDIN SANI bin H. MARAHIMIN dan Terdakwa VIII KHADIJAH binti MATUDIN berupa pembayaran uang pengganti masing-masing Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD sebesar Rp.



32.078.727,- (tiga puluh juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Terdakwa VII Drs. MANSYURDIN bin H. MARAHIMIN sebesar Rp.16.370.227,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dan Terdakwa VIII KHADIJAH binti MATUDIN sebesar Rp.2.672.727,- (Dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

7. Menyatakan barang bukti berupa surat- surat :
- a. Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003;
 - b. PERDA No. 17 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA 2003 tanggal 18 November 2003;
 - c. Penjabaran Perubahan APBD TA 2003 Kabupaten Kerinci;
 - d. Penjabaran APBD TA 2003 Kabupaten Kerinci;
 - e. Daftar Penerimaan uang Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Januari s/d Desember 2003;
 - f. Daftar Penerimaan bantuan uang sewa rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari bulan Januari s/d Desember 2003;
 - g. Daftar Penerimaan THR untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;
 - h. Kuitansi pembelian sapi/daging untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2003;
 - i. Daftar Penerimaan bantuan uang Kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari bulan Mei s/d Desember 2003;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 380 Tahun 1999;
 - k. Daftar Penerimaan Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sejak bulan Januari s/d April 2003 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. Daftar Isian Daerah (DIKDA) TA 2003 unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci;
 - m. 100 (seratus) lembar tanda setoran atas keterlanjuran pembayaran uang, bantuan sewa rumah, bantuan BBM, uang kesejahteraan, bantuan kesehatan;
 - n. Fotokopi Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) Perubahan Anggaran Rutin TA 2003;
 - o. Fotokopi Hasil Rapat Panmus No. 013/PANMUS/DPRD tertanggal 8 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Ketua PANMUS H. Sutan Kari, BA;
 - p. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 28 Tahun 2003 tanggal 5 November 2003,
Seluruhnya digunakan dalam perkara lain;
8. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 73/Pid.B/ 2006/PN.SPN tanggal 21 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I SAWIR SAHMAD bin H. SALDIN AHMAD, Terdakwa II H. BAHARUDIN BY bin BADU YAKIN, Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD, Terdakwa IV H. RUSLI DAUD bin M. DAUD, Terdakwa V Drs. FIRMANSYAH, Apt bin ABDUL MULUK, Terdakwa VI YUSUF SAGORO bin SAGORO, Terdakwa VII Drs. MANSYURDIN SANI bin H. MARAHIMIN dan Terdakwa VIII KHADIJAH binti MATUDIN. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;
 2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I SAWIR SAHMAD bin H. SALDIN AHMAD, Terdakwa II H. BAHARUDIN BY bin BADU YAKIN, Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD, Terdakwa IV H. RUSLI DAUD bin

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. DAUD, Terdakwa V Drs. FIRMANSYAH Apt bin ABDUL MULUK, Terdakwa VI YUSUF SAGORO bin SAGORO, Terdakwa VII Drs MANSYURDIN SANI bin H. MARAHIMIN dan Terdakwa VIII KHADIJAH binti MATUDIN, yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAWIR SAHMAD bin H. SALDIN AHMAD, Terdakwa II H. BAHARUDIN BY bin BADU YAKIN, Terdakwa IV H. RUSLI DAUD bin M. DAUD, Terdakwa V Drs. FIRMANSYAH, Apt bin ABDUL MULUK, Terdakwa VI YUSUF SAGORO bin SAGORO dan Terdakwa VIII KHADIJAH binti MATUDIN, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD serta Terdakwa VII Drs. H. MANSYURDIN SANI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD, sebesar Rp. 31.497.500,- (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa VII Drs. MANSYURDIN SANI bin H. MARAHIMIN sebesar Rp. 13.697.500,- (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jika tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa surat- surat :
 - a. Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003;
 - b. PERDA No. 17 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA 2003 tanggal 18 November 2003;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penjabaran Perubahan APBD TA 2003 Kabupaten Kerinci;
 - d. Penjabaran APBD TA 2003 Kabupaten Kerinci;
 - e. Daftar Penerimaan uang Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Januari s/d Desember 2003;
 - f. Daftar Penerimaan bantuan uang sewa rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari bulan Januari s/d Desember 2003;
 - g. Daftar Penerimaan THR untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;
 - h. Kuitansi pembelian sapi/daging untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2003;
 - i. Daftar Penerimaan bantuan uang Kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari bulan Mei s/d Desember 2003;
 - j. Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 380 Tahun 1999;
 - k. Daftar Penerimaan Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sejak bulan Januari s/d April 2003 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. Daftar Isian Daerah (DIKDA) TA 2003 unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci;
 - m. 100 (seratus) lembar tanda setoran atas keterlanjuran pembayaran uang, bantuan sewa rumah, bantuan BBM, uang kesejahteraan, bantuan kesehatan;
 - n. Fotokopi Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) Perubahan Anggaran Rutin TA 2003;
 - o. Fotokopi Hasil Rapat Panmus No. 013/PANMUS/DPRD tertanggal 8 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Ketua PANMUS H. Sutan Kari, BA;
 - p. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 28 Tahun 2003 tanggal 5 November 2003, dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 41/Pid/2007/PT.JBI tanggal 28 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 November 2006 No. 73/Pid.B/2006/PN.SPN., yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi dan pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAWIR SAHMAD bin H. SALDIN AHMAD, Terdakwa II H. BAHARUDIN BY bin BADU YAKIN, Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD, Terdakwa IV H. RUSLI DAUD bin M. DAUD, Terdakwa V Drs. FIRMANSYAH, Apt bin ABDUL MULUK, Terdakwa VI YUSUF SAGORO bin SAGORO, Terdakwa VII Drs. MANSYURDIN SANI bin H. MARAHIMIN dan Terdakwa VIII KHADIJAH binti MATUDIN. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I SAWIR SAHMAD bin H. SALDIN AHMAD, Terdakwa II H. BAHARUDIN BY bin BADU YAKIN, Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD, Terdakwa IV H. RUSLI DAUD bin M. DAUD, Terdakwa V Drs. FIRMANSYAH Apt bin ABDUL MULUK, Terdakwa VI YUSUF SAGORO bin SAGORO, Terdakwa VII Drs MANSYURDIN SANI bin H. MARAHIMIN dan Terdakwa VIII KHADIJAH binti MATUDIN, yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlanjut;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAWIR SAHMAD bin H. SALDIN AHMAD, Terdakwa II H. BAHARUDIN BY bin BADU YAKIN, Terdakwa IV H. RUSLI DAUD bin M. DAUD, Terdakwa V Drs. FIRMANSYAH, Apt bin ABDUL MULUK, Terdakwa VI YUSUF SAGORO bin SAGORO dan Terdakwa VIII KHADIJAH binti MATUDIN, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD serta Terdakwa VII Drs. H. MANSYURDIN SANI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa III H. AMINUDIN bin H. AHMAD, sebesar Rp. 31.497.500,- (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa VII Drs. MANSYURDIN SANI bin H. MARAHIMIN sebesar Rp. 13.697.500,- (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan jika tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa-Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA.2003;
 - b. PERDA No. 17 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kerinci TA 2003 tanggal 18 November 2003;

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penjabaran Perubahan APBD TA 2003 Kabupaten Kerinci;
 - d. Penjabaran APBD TA 2003 Kabupaten Kerinci;
 - e. Daftar Penerimaan uang Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Januari s/d Desember 2003;
 - f. Daftar Penerimaan bantuan uang sewa rumah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari bulan Januari s/d Desember 2003;
 - g. Daftar Penerimaan THR untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2003;
 - h. Kuitansi pembelian sapi/daging untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2003;
 - i. Daftar Penerimaan bantuan uang Kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari bulan Mei s/d Desember 2003;
 - j. Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 380 Tahun 1999;
 - k. Daftar Penerimaan Honor Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sejak bulan Januari s/d April 2003 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. Daftar Isian Daerah (DIKDA) TA 2003 unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci;
 - m. 100 (seratus) lembar tanda setoran atas keterlanjuran pembayaran uang, bantuan sewa rumah, bantuan BBM, uang kesejahteraan, bantuan kesehatan;
 - n. Fotokopi Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) Perubahan Anggaran Rutin TA 2003;
 - o. Fotokopi Hasil Rapat Panmus No. 013/PANMUS/DPRD tertanggal 8 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Ketua PANMUS H. Sutan Kari, BA;
 - p. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci Nomor 28 Tahun 2003 tanggal 5 November 2003, dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,-

Hal. 32 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 56 K/PID.SUS/2008 tanggal 2 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : I. **SAWIR SAHMAD bin H. SALDIN AHMAD**, II. **H. BAHARUDIN BY bin BADU YAKIN**, III. **H. AMINUDDIN bin H. AHMAD**, IV. **H. RUSLI DAUD bin M. DAUD**, V. **Drs. FIRMANSYAH Apt bin ABDUL MULUK**, VI. **YUSUF SAGORO bin SAGORO**, VII. **Drs. MANSYURDIN SANI bin H. MARAHIMIN**, VIII. **KHADIJAH binti MATUDIN** tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 Desember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 18 Desember 2008 dari MUNTALIA, SH sebagai Kuasa para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 2 Mei 2008, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 April 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Mahkamah Agung telah secara nyata terjadi kekeliruan kekhilafan dalam memberikan putusan.
 - a. Perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali yang menerima uang bantuan dan tunjangan bukanlah merupakan perbuatan melawan

Hal. 33 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi dalam perkara No. 491 K/Pid.Sus/2007 tanggal 31 Januari 2008 atas nama Terdakwa Buya JAMUDDIN Bin MURAH THALIB, dkk dan perkara No. 373 K/PID.SUS/2008 tanggal 12 September 2008 atas nama Terdakwa H. MANSYURDIN Bin H. MUHAMMAD IMAN, DKK menyebutkan :

- bahwa perbuatan para Terdakwa selaku anggota DPRD dalam menyusun APBD adalah dalam rangka melaksanakan wewenang konstitusional mereka yang tidak dapat dicampuri oleh badan Yudikatif.
- Bahwa penetapan besarnya APBD serta peruntukannya adalah wewenang DPRD dan Pemerintah Daerah/Bupati, sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran.

Perkara atas nama Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sama dan identik dengan perkara atas nama Buya JAMUDIN, DKK serta perkara atas nama H. MANSYURDIN, DKK, hanya saja berkas perkaranya yang dipisahkan (displit), namun isi dakwaan dan fakta hukumnya adalah sama.

Oleh karena Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi atas nama Buya JAMUDDIN Bin MURAH THALIB, DKK pada tanggal 31 Januari 2008 Nomor : 491 K/Pid.Sus/2007 dan perkara

Hal. 34 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. MANSYURDIN Bin MUHAMMAD IMAN, DKK pada tanggal 12 September 2008 Nomor : 373 K/PID.SUS/2007 telah memutuskan dan mengadili sendiri dengan amarnya antara lain : Menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, maka dari itu sudah sangat jelas adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga berpendapat bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti melakukan korupsi.

b. Perbuatan Para Pemohon Peninjauan Kembali mirip sama dengan perkara atas nama H. MARFENDI, DKK dalam perkara Nomor : 536 K/Pid/2005 yang diputus pada tanggal 10 Oktober 2007 dengan amarnya berbunyi antara lain : Menyatakan para Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran.

Putusan tersebut atas dasar pertimbangan hukum antara lain bahwa anggaran DPRD dan sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan APBD yang diatur melalui Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah produk Pemerintahan Daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) sebagai perwujudan hak mengatur anggaran. Khusus Peraturan Daerah mengenai anggaran memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dari para Terdakwa menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi. Apakah perbuatan yang dilakukan atas dasar Peraturan Daerah tersebut merupakan pelanggaran hukum? Walaupun ada kesalahan, kesalahan tersebut ada dalam Peraturan Daerah, bukan perbuatan para Terdakwa menerima uang yang didakwakan

Hal. 35 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi tersebut. Dalam hal ada kesalahan suatu Peraturan Daerah karena dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, undang-undang telah mengatur mengenai wewenang pembatalan atas dasar pengawasan represif. Hal tersebut tidak pernah dilakukan, sehingga Peraturan Daerah yang menjadi dasar menerima uang yang didakwakan sebagai korupsi tersebut merupakan hukum yang sah, karena itu mempunyai kekuatan hukum berlaku sebagaimana mestinya. Menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Atas pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang menjadi dasar pidana sesuai dengan asas "geen straf zonder schuld".

Bertitik tolak dari pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung tersebut jelas bahwa pidana para pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah sangat bertentangan dengan hukum, karena para Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang adalah berdasarkan dengan Perda No. 17 Tahun 2003, yang mana Perda tersebut adalah sah dan mengikat.

- c. Pidana Para Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2003 adalah bertentangan dengan ketentuan hukum. Menurut asas hukum bahwa peraturan atau undang-undang yang baru meniadakan peraturan atau undang-undang yang lama sepanjang mengatur materi yang sama sebagaimana yang dikenal dengan asas "Lex Posteriori Derogate Legi Priori"

Oleh karena Perda No. 17 Tahun 2003 lebih baru daripada Perda No. 16 Tahun 2003, maka yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini seharusnya adalah berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2003, bukan berdasarkan

Hal. 36 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



Perda No. 16 Tahun 2003. Dengan demikian sudah nyata bahwa Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam mengambil putusan. Hal ini didukung oleh pendapat ahli hukum yang juga Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. BAGIR MANAN, SH., MCL mengatakan Dalam setiap perkara Hakim wajib menentukan apakah suatu aturan hukum lama atau lingkungan jabatan lama tetap berlaku. Hakim atas dasar aturan peralihan dapat menyatakan suatu aturan hukum lama atau lingkungan jabatan lama tidak berlaku lagi atau tidak ditetapkan lagi baik atas dasar bertentangan dengan asas dan kaidah hukum baru atau bertentangan dengan kaidah hukum baru dan lain sebagainya. Lebih lanjut beliau menegaskan pula bahwa hakim dilarang menerapkan asas dan kaidah hukum lama tetap berlaku, atau membiarkan lingkungan jabatan lama tetap berlaku, apabila bertentangan dengan asas-asas hukum, prinsip-prinsip dan tujuan politik kenegaraan dan sosial baru.

2. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka perkara dengan dakwaan yang sama dan fakta hukum yang sama haruslah diputus dengan putusan yang sama pula. Hal ini perkara Peninjauan kembali haruslah sama dengan putusan Mahkamah Agung terdahulu dan kemudian yaitu putusan Nomor : 491 K/Pid.Sus/2007 tanggal 31 Januari 2008 dan putusan Nomor : 373 K/PID.SUS/2008 tanggal 12 September 2008;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

1. Tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris No. 56 K/Pid.Sus/2008, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah

Hal. 37 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009



dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terpidana mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara;

2. Alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **I. H. BAHARUDIN BY bin BADU YAKIN, II. H. AMINUDDIN bin H. AHMAD, III. H. RUSLI DAUD bin M. DAUD, IV. YUSUF SAGORO bin SAGORO, V. Drs. MANSYURDIN SANI bin H. MARAHIMIN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH** dan **TIMUR P. MANURUNG, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana dan Jaksa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH

DR. ARTIDJO ALKOSTAR,

SH.LLM.

ttd.

TIMUR P. MANURUNG, SH.MM

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 39 dari 30 hal. Put. No. 52
PK/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)